KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 934/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN VISI MISI, KEBIJAKAN MUTU, SASARAN MUTU DAN MOTTO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepemerintahan yang baik, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan dan memacu pencapaian program kerja Pengadilan perlu disusun suatu Visi dan Misi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Motto pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penetapan Visi Misi, Kebijakan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penetapan Visi Misi, Kebijakan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung da Badan Peradilan dibawahnya, dan Pedoman penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI, KEBIJAKAN MUTU, SASARAN MUTU DAN MOTTO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menetapkan Visi dan Misi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Motto Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ini;

Kedua ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

VISI ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

VISI DAN MISI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

V I S I:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG YANG AGUNG".

M I S I:

1. **MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG;**
2. **MEMBERIKAN DUKUNGAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN;**
3. **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG;**
4. **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG.**

KEBIJAKAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEBIJAKAN MUTU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI YANG DIEMBAN DENGAN BERORIENTASI KEPADA TERPENUHNYA KEPUASAN PARA PENCARI KEADILAN ATAS PELAYANAN HUKUM DENGAN MENGUTAMAKAN NILAI-NILAI KEMANDIRIAN INTEGRITAS, KEJUJURAN, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS, KETERBUKAAN, PROFESIONALISME, PERLAKUAN YANG SAMA KEPADA SEMUA PENCARI KEADILAN, SERTA MENJAGA KEWIBAWAAN DAN KEHORMATAN INSTITUSI MELALUI:

1. **PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BERKELANJUTAN;**
2. **PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA;**
3. **PENYELESAIAN PERKARA DENGAN CEPAT, TEPAT WAKTU, DAN WAKTU BIAYA RINGAN;**
4. **PEMBERI INFORMASI KEPADA PENCARI KEADILAN.**

SASARAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

SASARAN MUTU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Bidang	Sasaran Mutu	Target
Ketua Pengadilan	• Memastikan Standar Operational Procedure diterapkan pada masing-masing bidang; • Memastikan program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ; *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari) ; dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi : 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi) terlaksana dengan baik; • Tingkat kepuasan pencari keadilan.	100 % 100 % 100 %
Hakim	• Penyelesaian perkara tepat waktu (kurang dari 4 bulan); • Mendukung program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari); dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi: 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi).	100 % 100 %
Panitera/Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti	• Penyelesaian Berita Acara Persidangan, dan Minutasi Perkara tepat waktu; • Mendukung pelaksanaan program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari); dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi: 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi) terlaksana dengan baik.	100 % 100 %
Kepaniteraan Perkara	• Proses penanganan penerimaan berkas perkara tepat waktu; • Pemutakhiran informasi perkara; • Proses pengiriman berkas banding tepat waktu; • Proses pengiriman berkas kasasi tepat waktu;	100 % 1 x 24 jam 100 % 100 %

Proses ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	• Proses pengiriman berkas Peninjauan Kembali tepat waktu (apabila ada ditemukan novum baru maksimal 2 bulan setelah menyatakan peninjauan kembali dan apabila alasan peninjauan kembali atas kekhilafan hakim maksimal 30 hari setelah menyatakan peninjauan kembali); • Mendukung program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari); dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi: 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi).	100 % 100 %
Kepaniteraan Hukum	• Penyelesaian laporan perkara tepat waktu • Pengelolaan arsip perkara sesuai dengan klasifikasi perkara • Mendukung program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari); dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi: 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi) berjalan sebagaimana mestinya • Penanganan pengaduan dan layanan informasi	Sebelum tanggal 5 bulan berjalan 100% 100 % 100 %
Umum dan Keuangan	• Pencapaian realisasi anggaran dan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) • Laporan kinerja keuangan • Pengelolaan surat menyurat tepat waktu • Keamanan dan kebersihan kantor terjaga • Mendukung program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari); dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi: 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi).	100 % Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100 % 100 % 100 %

Kepegawaian, ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	• Pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian • Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 % 100 %
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	• Penyusunan Konsep RKAKL • Jadwal Kegiatan Penggunaan Anggaran • Pembaharuan data dan informasi • Penyimpanan arsip data dan informasi • Laporan tahunan, semester, caturwulan dan bulanan • Mendukung program *One Gate Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); *One Day Court Service* (Layanan Pendaftaran Perkara Dalam Satu Hari); dan 1, 3, 7 *Complete Judicial Service* (Layanan Peradilan Tuntas, Meliputi: 1 Hari Amar Langsung Dipublikasi Dalam Satu Hari Yang Sama Dengan Putusan, 3 Hari Putusan Selesai, 7 Hari Minutasi).	100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/9/26

MOTTO ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MOTTO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KUPANG

I T A E S A

I : INTEGRITAS

T : TRANSPARANSI

A : AKUNTABEL

E : EFEKTIF EFISIEN

S : SINERGRITAS

A : ADIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.